

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari penulisan skripsi ini, maka pada bab IV ini akan disampaikan hasil akhir yaitu kesimpulan terkait penelitian ini. Kesimpulannya bersumber dari hasil penelitian ini, terutama dari hasil Uji hipotesis. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Intervensi politik secara umum merujuk pada situasi di mana individu atau lembaga memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi atau bertentangan dengan kepentingan yang seharusnya mereka layani secara objektif. Sehingga intervensi politik terhadap kekuasaan kehakiman dapat dikatakan sebagai campur tangan seseorang baik di dalam peradilan maupun ekstra yudisial yang dapat merenggut kekuasaan kehakiman yang sebagaimana sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengadilan yang seharusnya menjadi lembaga independen yang menegakkan hukum dan keadilan, sering kali diubah menjadi perpanjangan tangan suatu rezim atau kepentingan politik tertentu.
2. Intervensi politik dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terlihat dalam keterlibatan hakim ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan referensi politik pemohon dalam perkara ini. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 ayat (5) bahwa seharusnya Anwar usman mengundurkan diri dalam ikut membahas soal perkara ini. Kemudian persoalan legal standing

pemohon yang tidak memiliki kerugian konstitusional secara langsung terhadap permohonannya. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23p/HUM/2024 fenomena yang sangat nampak terlihat adanya intervensi politik di atas cukup jelas menunjukkan adanya diversifikasi sifat pemegang kekuasaan legislatif. PKPU Nomor 9 Tahun 2020 sebenarnya sudah berdasarkan Undang-Undang Pilkada, artinya seluruh ketentuan PKPU yang dibentuk oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, memang wajib/turunan dari Undang-Undang Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e yang secara tegas (*expressis verbis*) juga menegaskan batasan usia Calon Kepala Daerah dan Undang-Undang Pilkada dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif (DPR dan Presiden).

3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi kekuasaan menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa, dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum; Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau ketetapan hukum yang dibuat; Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur, dan tidak berpihak; Pengawasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, biasa atau luar biasa, oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri; Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari perundang-undangan, jurnal, dan artikel resmi pada dasarnya penelitian ini berjalan baik. Namun bukan suatu kekeliruan apabila peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kemajuan pendidikan pada umumnya. Adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut :

1. Kekuasaan kehakiman di Indonesia seharusnya terlepas dari intervensi politik atau pengaruh-pengaruh yang dapat merusak citra peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan ditengah masyarakat. Hakim harus dapat menjaga independensi peradilan dan menjaga kode etik agar putusan-putusan yang dihasilkan tidak membawa persoalan dalam masyarakat.
2. Hendaknya kedepannya kekuasaan kehakiman di Indonesia dapat menerapkan asas *Purcell principle* dalam konsep *judicial review* dalam aturan pemilihan sehingga peradilan bukan menjadi tempat untuk melanggengkan kepentingan tertentu yang dapat menghilangkan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hakim harus lebih cermat dalam menangani suatu perkara agar tidak menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat, hakim harus menjaga kode etik dan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan menjunjung tinggi Pancasila serta Undang-Undang Dasar NRI 1945.
3. Hendaknya hakim harus bisa menahan diri dari segala bentuk tekanan atau intervensi-intervensi politik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu agar dapat menciptakan putusan yang objektif, jujur serta berkeadilan.